

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP mengatur mengenai putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun, dalam keberjalanannya praktek permohonan kasasi terhadap putusan Bebas masih tetap dimohonkan kepada Mahkamah Agung khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun telah dilarang dalam Pasal 244 KUHAP. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2555 K/Pid.Sus/2016. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2555 K/Pid.Sus/2016 di mana Majelis Hakim menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci : Upaya Hukum Kasasi, Putusan Bebas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012".

ABSTRACT

The Article 244 of Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure Law, commonly known as KUHAP, regulate the appeal of criminal case verdicts issued at the final level by courts other than the Supreme Court, which can be requested for cassation review by the defendant or the public prosecutor to the Supreme Court, except for acquittal verdicts. However, in practice, the cassation request against acquittal verdicts is still submitted to the Supreme Court, especially by the public prosecutor, even though it is prohibited by Article 244 of KUHAP. In this legal writing, the author focuses on Supreme Court Decision Number 2555 K/Pid.Sus/2016. This research uses a normative juridical approach by utilizing descriptive analytical secondary data. The research results indicate that cassation legal efforts against acquittal verdicts can be filed by the public prosecutor. Thus, Supreme Court Decision Number 2555 K/Pid.Sus/2016, where the panel of judges accepted the cassation request against an acquittal verdict, is in accordance with Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012 dated March 28, 2013, which declared that the phrase "except for acquittal verdicts" in Article 244 of KUHAP is contrary to the 1945 Constitution and stated that the phrase "except for acquittal verdicts" in Article 244 does not have binding legal force.

Keyword : Cassation, Acquittal Verdicts, Constitutional Court Decision No.114/PUU-X/2012.